

MK & KARAKTERISTIK HUKUM ACARA MK



Oleh : Dr. Khairul Fahmi

*Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
Universitas Andalas*

Disampaikan dalam Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Bogor, 16 Juni
2021

KEDUDUKAN MK

Pasal 24A Ayat (2) UUD 1945

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

MK BERKEDUDUKAN SEBAGAI SALAH SATU PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN DISAMPING MAHKAMAH AGUNG.



Fungsi MK




- 01** Mengawal Konstitusi (*the guardian of the constitution*)
- 02** Pelindung demokrasi (*the protector of democracy*)
- 03** Pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*)
- 04** Penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*)
- 05** Pelindung hak konstitusional WN (*the protector of the citizen's constitutional rights*)
- 06** Pengawal ideologi negara (*the guardian of state ideology*)

Wewenang & Kewajiban MK

Menguji UU
Terhadap UUD

Memutus Pembubaran
Partai Politik

Memberi putusan atas pendapat
DPR mengenai dugaan
pelanggaran hukum oleh Presiden
dan/atau Wakil Presiden



Memutus sengketa kewenangan LN
yang kewenangannya diberikan oleh
UUD

Memutus
Perselisihan
hasil Pemilu

Sesuai Pasal 24C
ayat (1) dan ayat (2)
UUD 1945

Struktur & Mekanisme Kerja MK

MK memiliki 9 hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden (Pasal 24C ayat (3) UUD 1945)



Sidang Pleno MK harus dengan 9 hakim MK, dalam keadaan luar biasa dengan 7 hakim konstitusi.



Panel Hakim Konstitusi terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) hakim konstitusi untuk melakukan pemeriksaan dan hasilnya di bahas dalam sidang pleno.



Dewan Etik → menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan Kode Etik Hakim MK (PMK No. 2/2014)


Karakteristik Hukum Acara MK

Sekalipun terdapat Peraturan terkait Pedoman Beracara, MK memutus perkara merujuk pada UUD 1945 sesuai fungsi MK.



Konvergensi kepastian dan fleksibilitas dalam penerapan hukum acara.

Asas-asas Hukum Acara MK



Ius Curia Novit

- Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, karena pengadilan mengetahui hukumnya (*de rechtbank kent het recht*)
- Asas ini berlaku dalam peradilan MK terkait batas wewenang yang dimiliki MK sesuai UUD 1945.



Persidangan Terbuka Untuk Umum



- Asas ini menghendaki agar semua persidangan MK dapat diikuti oleh publik, sehingga hakim bisa bertindak lebih objektif.
- Asas ini tidak menutup ruang dilaksanakannya sidang secara tertutup untuk alasan tertentu seperti alasan kesusilaan.

Berperkara Tidak Harus Didampingi



Pasal 43 UU MK

Dalam pemeriksaan persidangan, pemohon dan/atau termohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu.

Independen dan Imparsial

- Independensi lembaga peradilan diartikan bahwa lembaga peradilan tidak boleh diintervensi oleh lembaga atau kepentingan apa pun.
- Peradilan dan hakim bersikap imparsial bermakna bahwa dalam memeriksa perkara hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang berperkara.



Audi Et Alteram Partem




- ✓ Para pihak memiliki hak untuk didengar secara seimbang.
- ✓ Hak untuk didengar secara seimbang berlaku untuk semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dengan perkara yang sedang disidangkan → Jadi, bukan hanya sebatas berlaku bagi pihak-pihak yang saling berhadapan.



Hakim Aktif dalam Persidangan

- ✓ Hakim tidak akan memeriksa, mengadili, dan memutus sesuatu sebelum disampaikan oleh pemohon ke pengadilan.
- ✓ Dalam perkara yang menyangkut kepentingan individual, hakim cenderung pasif, sebaliknya dalam perkara yang banyak menyangkut kepentingan umum, hakim cenderung aktif.

Peradilan Cepat, Sederhana dan Tanpa Dipungut Biaya



- Asas ini berkaitan erat dengan prinsip *equality before the law*.
- Dengan asas ini, maka proses peradilan di MK dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Praduga Keabsahan

- Asas ini bermakna bahwa keputusan/tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai ada pembatalannya.
- Apabila ada upaya hukum untuk melakukan pembatalan keputusan/tindakan dimaksud, maka keputusan/tindakan tersebut tetap berlaku walaupun sedang dalam proses pembatalan.



Final & Mengikat, *Erga Omnes* dan *Nebis in Idem*




Final & Mengikat → Putusan merupakan akhir dari semua proses pemeriksaan dan ia memiliki kekuatan yang menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi
→ Putusan MK memiliki kekuatan hukum pada saat selesai dibacakan.

Erga Omnes → putusan hakim MK harus ditaati oleh semua orang. Putusan MK tidak hanya berlaku bagi orang yang berperkara, tetapi juga bagi seluruh rakyat.

Nebis In Idem → Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali (Pasal 60 UU MK).

Self Implementing/Executing



- Pertama kali istilah self implementing muncul dalam Putusan MK No. 102/PUU/VII/2009.
.....maka demi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, Mahkamah memutuskan dalam Putusan yang bersifat *self executing* yang langsung dapat diterapkan oleh KPU tanpa memerlukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) guna melindungi, menjamin, dan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilihnya.
- Putusan MK bisa mengeksekusi dengan sendirinya.
- Putusan MK tidak disertai dengan instrumen yang dapat memaksakan pelaksanaannya.
- Implementasi putusan MK menekankan pada *self-respect* dan kesadaran hukum pihak-pihak yang terkait dengan putusan.

Sumber Hukum Formil Acara MK

- UUD 1945
- UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- UU no. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
- UU Nomor 2/2008 jo UU No 2/2011 tentang Partai Politik
- UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada
- Peraturan-peraturan MK





SEKIAN
Terima Kasih